NOTARIS

Kota Administrasi Jakarta Selatan
Wilayah Jabatan Provinsi DKI Jakarta

RAHAYU NINGSIH, S.H.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00105.AH.02.02.TAHUN 2016
Tanggal 27 Desember 2016

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. CITRA PUTRA REALTY, Tbk

(S A L I N A N)

Tanggal : 09 September 2019

Nomor : 01

Menara Global Lantai 12 Suite C
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. CITRA PUTRA REALTY Tbk

Nomor : 01.

-Pada hari ini, Senin, tanggal sembilan September dua ribu sembilan belas (09-09-2019). ----------

-Pukul 10.25 WIB (Sepuluh Lebih Dua Puluh Lima Menit Waktu Indonesia Barat). ----------

-Saya, RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :

-Atas permintaan Direksi Perseroan terbatas PT. CITRA PUTRA REALTY Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, berikut dengan perubahan-perubahannya sebagaimana termuat dalam : ----------

a. Akta Pendirian tertanggal enam belas Desember dua ribu Sembilan (16-12-2009), Nomor 09, dibuat dihadapan HERLINA PAKPAHAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tujuh

RAHAYU NINGSIH, SH. NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

Januari dua ribu sepuluh (07-01-2010) Nomor : --------
AHU-00758.AH.01.01.Tahun 2010. ----------

b. Akta tertanggal enam belas Februari dua ribu dua belas (16-02-2012) Nomor 12, yang dibuat dihadapan HERLINA PAKPAHAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal empat belas Maret dua ribu dua belas (14-03-2012), Nomor : ----------
AHU-AH.01.10-09016. ----------

c. Akta tertanggal tiga puluh Agustus dua ribu dua belas (30-08-2012), Nomor 07, yang dibuat dihadapan HERLINA PAKPAHAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal sepuluh September dua ribu dua belas (10-09-2012), Nomor : ----------
AHU-AH.01.10-33045. ----------

d. Akta tertanggal sebelas Oktober dua ribu dua belas (11-10-2012), Nomor 08, dibuat dihadapan HERLINA PAKPAHAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal enam Desember dua ribu dua belas (06-12-2012), Nomor : ---------- AHU-62633.AH.01.02.Tahun 2012. ----------

e. Akta tertanggal tujuh belas November dua ribu empat belas (17-11-2014), Nomor 01, dibuat dihadapan HERLINA PAKPAHAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal tujuh belas November dua ribu empat belas (17-11-2014), Nomor : ---------- AHU-41522.40.22.2014. ----------

f. Akta tertanggal dua puluh delapan April dua ribu lima belas (28-04-2015), Nomor 13, dibuat di hadapan YUSDIN FAHIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal lima Mei dua ribu lima belas (05-05-2015), Nomor : AHU-0934629.AH.01.02.TAHUN 2015, yang Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia tertanggal lima Mei dua ribu lima belas (05-05-2015), Nomor : AHU-AH.01.03-0929517 dan Nomor : AHU-AH.01.03-0929518. ----------

g. Akta tertanggal dua puluh lima November dua ribu lima belas (25-11-2015), Nomor 23, dibuat di hadapan YUSDIN FAHIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal sepuluh Desember dua ribu lima belas (10-12-2015), Nomor: AHU-0947693.AH.01.02.TAHUN 2015. ----------

h. Akta tertanggal dua puluh tujuh September dua ribu tujuh belas (27-09-2017), Nomor 11, dibuat di hadapan YUSDIN FAHIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh delapan September dua ribu tujuh belas (28-09-2017), Nomor : AHU-AH.01.03-0175597. ----------

i. Akta tertanggal dua puluh Sembilan Juni dua ribu delapan belas (29-06-2018), Nomor 03, dibuat di hadapan HERLINA PAKPAHAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua puluh delapan Juli dua ribu delapan belas (28-07-2018), Nomor: AHU-0015288.AH.01.02.TAHUN 2018. ----------

j. Akta tertanggal empat belas September dua ribu delapan belas (14-09-2018), Nomor 08, dibuat di hadapan YUSDIN FAHIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh September dua ribu delapan belas (20-09-2018), Nomor : ---------- AHU-AH.01.03-0244685. ----------

k. Akta tertanggal sepuluh Oktober dua ribu delapan belas (10-10-2018), Nomor 05, dibuat di hadapan Saya, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua belas Oktober dua ribu delapan belas (12-10-2018), Nomor : ---------- AHU-0021471.AH.01.02.TAHUN 2018, yang Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia tertanggal dua belas Oktober dua ribu delapan belas (12-10-2018), Nomor : ----------
AHU-AH.01.03-0252420 dan Nomor : ----------
AHU-AH.01.03-0252421. ----------

l. Akta tertanggal satu November dua ribu delapan belas (01-11-2018), Nomor 04, dibuat di hadapan YUSDIN FAHIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua November dua ribu delapan belas (02-11-2018), Nomor : ----------
AHU-0024024.01.02.TAHUN 2018. ----------

m. Akta tertanggal lima November dua ribu delapan belas (05-11-2018), Nomor 05, dibuat di hadapan YUSDIN FAHIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal lima November dua ribu delapan belas (05-11-2018), Nomor : ----------
AHU-0024280.01.02.TAHUN 2018. ----------

n. Akta tertanggal tujuh November dua ribu delapan belas (07-11-2018), Nomor 07, dibuat di hadapan YUSDIN FAHIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal tujuh November dua ribu delapan belas (07-11-2018), Nomor : AHU-0024497.AH.01.02.TAHUN 2018, yang Perubahan Data Perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua belas Oktober dua ribu delapan belas (12-10-2018), Nomor: AHU-AH.01.03-0261311. ----------

o. Akta tertanggal dua puluh empat Mei dua ribu sembilan belas (24-05-2019), Nomor 17, dibuat dihadapan saya, Notaris, akta mana Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal sebelas Juni dua ribu sembilan belas (11-06-2019), Nomor : AHU-AH.01.03-0285529 dan Nomor : AHU-AH.01.03-0285530 . ----------

-(Untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan"). ----------

-Berada di Ruang Seminar 1 Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 lantai 1, Jakarta. ----------

-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan di tempat dan pada hari, tanggal

serta waktu seperti tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut "Rapat"). ----------

Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya, Notaris. ----------

1. DIREKSI PERSEROAN : ----------

   a. Tuan Insinyur YUDHA BHAKTI KRESNIANTO lahir di Semarang, pada tanggal enam belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh enam (16-03-1966), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan Wadassari IV Nomor 03, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3674031603660001. ----------

   -untuk sementara berada di Jakarta. ----------

   -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan. ----------

   b. Tuan DODON TRI KOESWARDANA, Master of Science, lahir di Bogor, pada tanggal sembilan Juni seribu sembilan ratus enam puluh (09-06-1960), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Dwijaya II/22B, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran

Baru, Kota Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3174070906600003. ----------

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan. ----------

c. Tuan WENCESLAO MERINO SINGZON, lahir di Catarman No Samar, pada tanggal sepuluh April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (10-04-1959), Warga Negara Filipina, Nomor Passport EC6252664. ----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Independen Perseroan. ----------

2. DEWAN KOMISARIS. ----------

a. Tuan RAJA SAPTA ERVIAN, Lahir di Jakarta, pada tanggal lima Februari seribu sembilan ratus delapan puluh dua (05-02-1982), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Raya Ragunan Nomor 29 A BL.Titanuim/3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kendudukan ----------

(NIK): 3174020502820004. ----------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan. ----------

b. Tuan RADEN JAMES RACHMAT SUBEKTI, LAHIR DI Bandung, pada tanggal enam belas Desember seribu

sembilan ratus enam puluh tiga (16-12-1963), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Palem Nomor 12, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan -------- (NIK) : 3174061612630001. ----------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan. ----------

3. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN : ----------

a. Tuan ADRIAN EKA DARMA SERANG, lahir di Surabaya, pada tanggal sembilan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam (09-10-1966), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Depok Mulya I Blok E Nomor 10, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3276060910660002. ----------

-untuk sementara berada di Jakarta. ----------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah tangan tertanggal lima September dua ribu sembilan belas (05-09-2019), bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dan oleh

karenanya mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. CITRA PUTRA MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang seluruh Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, berikut dengan perubahan-perubahannya sebagaimana termuat dalam :----------

a. Akta tertanggal dua puluh tujuh Februari dua ribu sembilan (27-02-2009) nomor 07, dibuat dihadapan HERLINA PAKPAHAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal enam belas April dua ribu sembilan (16-04-2009), Nomor : AHU-13423.AH.01.02.Tahun 2009 . ----------

b. Akta tertanggal lima November dua ribu sembilan (05-11-2009) nomor 06, dibuat dihadapan HERLINA PAKPAHAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal sebelas November dua ribu sembilan (11-11-2009), Nomor : AHU-AH.01.10-20159. -------

c. Akta tertanggal sembilan Desember dua ribu sembilan (09-12-2009) nomor 08, dibuat dihadapan HERLINA PAKPAHAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Admnistrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Rpublik Indonesia tertanggal tujuh Januari dua ribu sepuluh (07-01-2010), Nomor : AHU-AH.01.10-00328. ----------

d. Akta tertanggal enam Januari dua ribu sepuluh (06-01-2010) nomor 17, dibuat dihadapan HERLINA PAKPAHAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal delapan belas Januari dua ribu sepuluh (18-01-2010), Nomor : AHU-AH.01.10-01298. -------

e. Akta tertanggal dua belas Agustus dua ribu sepuluh (12-08-2010) nomor 12, dibuat dihadapan HERLINA PAKPAHAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

tertanggal tiga November dua ribu sepuluh (03-11-2010) Nomor : AHU-AH.01.10-27928. ------

f. Akta tertanggal dua belas April dua ribu sebelas (12-04-2011) nomor 12, dibuat dihadapan HERLINA PAKPAHAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal empat belas Juni dua ribu sebelas (14-06-2011) Nomor : AHU-29615.AH.01.02.Tahun 2011 . --------

g. Akta tertanggal dua puluh tiga Agustus dua ribu dua belas (23-08-2012) nomor 04, dibuat dihadapan HERLINA PAKPAHAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal empat September dua ribu dua belas (04-09-2012), Nomor : ---------- AHU-AH.01.10-32287. ----------

h. Akta tertanggal delapan September dua ribu lima belas (08-09-2015) nomor 03, dibuat dihadapan HERLINA PAKPAHAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia tertanggal sembilan September dua rib lima belas (09-09-2015), Nomor : ---------- AHU-AH.01.03-0963181. ----------

i. Akta tertanggal lima belas Maret dua ribu sembila belas (15-03-2019) Nomor 07, dibuat dihadapa HERLINA PAKPAHAN, Sarjana Hukum, Notaris Jakarta, akta mana telah memperoleh Pengesaha Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republ Indonesia tertanggal lima belas Maret dua rib sembilan belas (15-03-2019), Nomor AHU-0014444.AH.01.02.TAHUN 2019, da Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tela diterima dan dicatat dalam database Siste Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum da Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertangg lima belas Maret dua ribu sembilan bela (15-03-2019), Nomor : AHU-AH.01.03-0151338. --

j. Akta tertanggal dua puluh lima April dua rib sembilan belas (25-04-2019) Nomor 09, dibu dihadapan HERLINA PAKPAHAN, Sarjana Hukur Notaris di Jakarta, akta mana telah memperole Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manus Republik Indonesia tertanggal dua Mei dua rib sembilan belas (02-05-2019), Nomor : ---------

AHU-0023750.AH.01.02.TAHUN 2019, dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua Mei dua ribu sembilan belas (02-05-2019), Nomor : AHU-AH.01.03-0229479. ----------

-PT. CITRA PUTRA MANDIRI tersebut selaku pemilik dan pemegang sebanyak 1.998.750.000 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan. ----------

4. MASYARAKAT lainnya, selaku pemegang dan pemilik 57.058.140 (lima puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu seratus empat puluh) saham dalam Perseroan. -----

-Seluruhnya berjumlah 2.055.808.140 (dua miliar lima puluh lima juta delapan ratus delapan ribu seratus empat puluh) saham atau sebesar 79.99% (tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari 2.570.000.000 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah disetor penuh oleh Perseroan. ------

-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat

susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan tersebut.----------

-Selanjutnya, *Master of Ceremony* atau pembawa acara ("MC") memperkenalkan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat. Sebagaimana disebutkan dalam awal akta ini yang nama-namanya merupakan susunan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya MC (*Master of Ceremony*) membacakan pokok-pokok Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dimulai yang isinya sebagai berikut :----------

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. ----------
2. Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ----------
3. Kuorum Rapat : ----------

   Berdasarkan POJK Pasal 26 ayat 1 huruf a POJK nomor 32/POJK.04/2014 dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, bahwa rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. ----

4. Semua acara dibahas dan dibicarakan secara kesinambungan. ----------

5. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usulan atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acara Rapat. ----------

6. Hak Suara ----------

   Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal lima belas Agustus dua ribu sembilan belas (15-08-2019).----------

7. Tata cara pengajuan pertanyaan : ----------

   a. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, harus mengangkat tangan, maka petugas akan memberikan formulir, selanjutnya formulir yang sudah diisi oleh penanya, yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan, kemudian petugas tersebut akan menyerahkan kepada Pimpinan Rapat. ----------

   b. Pertanyaan akan dibacakan oleh Pimpinan Rapat, selanjutnya akan dijawab oleh Pimpinan Rapat atau

Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direks atau menunjuk Pihak lain untuk menjawab pertanyaa yang diajukan tersebut secara lisan. ----------

c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yan berkaitan langsung dengan acara Rapat. ----------

8. Keputusan Rapat : ----------

a. dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, mak dilakukan pemungutan suara. Bagi pemegang sahar yang tidak setuju dan atau blangko dipersilahkan untu mengangkat tangan, untuk kemudian dihitung berap jumlah saham yang menyatakan tidak setuju, blangkc sedangkan bagi mereka yang setuju tidak perl mengangkat tangan. ----------

b. Berdasarkan Pasal 26 ayat 1 huruf c POJK nomc 32/POJK.04/2014 dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggara Dasar Perseroan bahwa keputusan sah jika disetujui ole lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh sahar dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. ----------

9. Pada saat Rapat berlangsung, mohon telephone genggar dinonaktifkan atau silent. ----------

10. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai denga ditutup oleh Pimpinan Rapat. ----------

Demikian Tata Tertib Rapat yang harus ditaati oleh setiap peserta Rapat. ----------

-Selanjutnya MC menyampaikan bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, untuk itu Dewan Komisaris telah menunjuk Bapak RAJA SAPTA ERVIAN selaku Komisaris Utama Perseroan untuk memimpin Rapat ini.

-Selanjutnya MC mempersilahkan penghadap Bapak RAJA SAPTA ERVIAN, selaku Komisaris Utama Perseroan, untuk memimpin Rapat, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, yang dibuat di bawah tangan tertanggal dua puluh sembilan Agustus dua ribu sembilan belas (29-08-2019), Nomor : 131/DRU-CPR/VIII/2019, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ----------

-Kemudian, penghadap Bapak RAJA SAPTA ERVIAN, yang untuk selanjutnya disebut juga sebagai "Pimpinan Rapat"), menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut : ----------

-Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham serta para undangan yang kami hormati. Pertama-tama, perkenankan kami terlebih dahulu mengucapkan Selamat Datang dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu

yang telah meluangkan waktu untuk datang memenuhi undangan kami guna menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. CITRA PUTRA REALTY, Tbk. ----------

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, saya selaku Komisaris Utama Perseroan akan memimpin Rapat ini dan disebut Pimpinan Rapat. ----------

-Selanjutnya kami sampaikan pula bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1, ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan. ----------

Mengenai rencana dan pelaksanaan Rapat ini, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut: ----------

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal dua puluh empat Juli dua ribu sembilan belas (24-07-2019) sesuai surat Nomor : 101/CORSEC-CPR/VII/2019 dan tanggal dua puluh Agustus dua ribu sembilan belas (20-08-2019) sesuai surat Nomor: 127/DRU-CPR/VIII/2019. ----------
2. Pengumuman Rapat telah diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Harian International Media yang terbit pada tanggal lima Agustus dua ribu sembilan belas (05-08-2019) dan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. ----------

3. Pemanggilan Rapat telah diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu International Media pada tanggal enam belas Agustus dua ribu sembilan belas (16-08-2019) dan diumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. ----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat Menanyakan Kepada Notaris mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini. Apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini ? ----------

-Sehubungan dengan pertanyaan ini dari Pimpinan Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat ini adalah sebagai berikut : ----------

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, ----------

Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati, perlu saya sampaikan, bahwa untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berlaku ketentuan Kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Pasal 26 butir a ayat 1, POJK Nomor : 32/POJK.04/2014 tertanggal delapan Desember dua ribu empat belas (08-12-2014) yang mengatur bahwa Rapat

ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. ----------

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal lima belas Agustus dua ribu sembilan belas (15-08-2019), yang ditutup pada Pukul 16.00 WIB (Enam Belas Nol Nol Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 2.055.808.140 (dua miliar lima puluh lima juta delapan ratus delapan ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 79.99% (tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari 2.570.000.000 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini. ----------

Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi. Oleh Karenanya, Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. ----------

Dan semua ini akan kami catat dalam risalah Rapat yang akan kami buat. ----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada Notaris dan kemudian menyampaikan kepada Rapat :

Terima kasih atas penjelasan Ibu Notaris. ----------

Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman, panggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal sembilan September dua ribu sembilan belas (09-09-2019) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------

Selanjutnya, dengan ini, saya menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ini dibuka dengan resmi pada Pukul 10.25 WIB (Sepuluh Lebih Dua Puluh Lima Menit Waktu Indonesia Barat). ----------

---------- "Ketuk palu 3x (tiga kali)" ----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : ----------

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang saya hormati. ----------

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32/2014), perkenankan saya menyampaikan: ----------

I. **KONDISI UMUM PERSEROAN**: ----------

- Total Aset tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018), sebesar Rp. 608.492.004.703 (enam ratus delapan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ribu tujuh ratus tiga Rupiah). ----------
- Rugi / Laba Bersih Tahun dua ribu delapan belas (2018) adalah Rugi sebesar Rp. 17.549.707.151 (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu seratus lima puluh satu Rupiah). ------
- Ekuitas tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas (31-12-2018) adalah sebesar Rp. 120.046.592.459 (seratus dua puluh miliar empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah). ----------

Demikian gambaran singkat atas kondisi umum Perseroan yang dapat saya sampaikan.----------

Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat, tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat dan mata acara Rapat. ----------

II. **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara Rapat. --** Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju. ----------

III. **TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat. ---------** Setelah selesai membicarakan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan. ----------

IV. **MATA ACARA RAPAT ----------**

Sesuai dengan panggilan dalam surat kabar, mata acara dalam Rapat ini adalah:----------

1. Persetujuan Penggunaan Sebagian Aset Perusahaan. –
2. Perubahan Susunan Direksi Perseroan karena Pengunduran Diri Direktur Independen. ----------

Ibu dan Bapak Para Pemegang Saham Perseroan serta para undangan yang saya hormati, oleh karena agenda acara Rapat

ini telah diketahui sepenuhnya oleh Para Pemegang Saham maka marilah kita langsung membicarakan agenda acara Rapat ini. ----------

-Kemudian Pimpinan Rapat Bapak RAJA SAPTA ERVIAN menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : ----------

Ibu dan Bapak Para Pemegang Saham Perseroan serta para undangan yang saya hormati, Marilah kita mulai Mata Acara Rapat yaitu : ----------

Persetujuan Penggunaan Sebagaian Aset Perusahaan dan untuk pemaparan Agenda Rapat Pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Dodon Tri Koeswardana sebagai Direktur Keuangan Perseroan. ----------

Kepada Bapak Dodon Tri Koeswardana kami persilahkan. ------

-Selanjutnya Bapak Dodon Tri Koeswardana menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : ----------

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang saya hormati seperti disampaikan dalam keterbukaan informasi di Prospektus pada Proses IPO Perseroan sebelumnya bahwa peruntukkan lahan adalah untuk membangun hotel, namun dalam perkembangannya berdasarkan kajian yang dilakukan lembaga Independen PT. Piesta Dinamika Consult - Member Firm Of Ecovis International, bahwa lahan yang dibeli dengan menggunakan dana IPO atau penawaran umum tersebut terletak di Akcaya-

Pontianak seluas 8500 M2 (delapan ribu lima ratus meter persegi) dengan harga pembelian Rp. 68.000.000.000 (enam puluh delapan miliar Rupiah) tersebut lebih menguntungkan dan bermanfaat jika dibangun Rumah Sakit untuk kepentingan Perseroan maupun masyarakat umum, sehubungan dengan hal tersebut maka "Direksi Mengusulkan Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menggunakan sebagian asset Perusahaan yaitu lahan/tanah yang dibeli dengan menggunakan dana IPO atau penawaran umum yang terletak di Akcaya-Pontianak seluas 8500 M2 (delapan ribu lima ratus meter persegi) dengan harga pembelian Rp. 68.000.000.000 (enam puluh delapan miliar Rupiah) untuk dibangun Rumah Sakit untuk kepentingan Perseroan maupun masyarakat umum sesuai dengan kepentingan pengembangan bisnis Perseroan ke depan". ----------

Demikian kami sampaikan, selanjutnya acara kami kembalikan kepada Bapak Raja Sapta Ervian selaku Pimpinan Rapat.-------

Demikian Penjelasan kami atas persetujuan penggunaan sebagian asset perusahaan. ----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : ----------

Terima Kasih Pak Dodon Tri Koeswardana. ----------

"Sekarang kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan

pertanyaan atau pendapat sehubungan dengan mata acara pertama tersebut dengan cara mengisi formulir pertanyaan atau pendapat yang akan dibagikan oleh petugas kami. -------

---------- **Menunggu Respon** ----------

-Kemudian salah satu Pemegang Saham mengangkat tangan dan petugas langsung memberikan formulir untuk diisi Nama Pemegang saham, Jumlah saham dan Pertanyaan yang akan diajukan, setelah selesai mengisi formulir kemudian petugas memberikan formulir kepada Pimpinan Rapat untuk dibacakan dan ditanggapi atau memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan, pertanyaannya sebagai berikut : ---------

-Pertanyaannya adalah kapan mulai dibangun Rumah Sakit? Dan sudah sampai mana Progresnya? ----------

-Kemudian Pertanyaan tersebut dijawab oleh Bapak Yudha Bhakti Kresnianto sebagai berikut ? ----------

Terima kasih atas pertanyaannya dan akan kami jawab yaitu kalau ditanya kapan dimulai dibangun Rumah sakit, akan segera dibangun tahun ini juga, dan sekarang lagi dalam penyelesaian strukturnya dan untuk membicarakan Progresnya kemungkinan untuk saat ini masih kecil sekali. ----

Terima kasih. ----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : ----------

Sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usulan Mata Acara Rapat Pertama. ----------

Bagi penerima kuasa yang diberi wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blangko tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau blangko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut. ----------

Bagi yang memberikan suara blangko diharap mengangkat tangan ! ----------

(setelah menunggu beberapa saat tidak ada yang mengangkat tangan).----------

Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan ! (setelah menunggu beberapa saat tidak ada yang mengangkat tangan)----------

-Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan Ibu Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. ----------

-Kemudian saya, Notaris menyampaikan kepada Pimpinan Rapat sebagai berikut : ----------

-Terima kasih Pimpinan Rapat, bahwa Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang

memberikan suara blangko dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. --Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat, sesuai dengan laporan Notaris, maka oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. ----------

----------"Ketuk palu 1x (satu kali)"----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat **Bapak RAJA SAPTA ERVIAN** menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : ----------

Para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham, - mari kita lanjutkan membahas **MATA ACARA RAPAT KEDUA**, yaitu: ----------

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan karena Pengunduran Diri Bapak WENCESLAO MERINO SINGZON dari jabatannya selaku Direktur Independen. ----------

untuk pemaparannya Mata Acara Rapat Kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Yudha Bhakti Kresnianto. ----------

Kepada bapak Yudha Bhakti Kresnianto kami persilahkan. -----

-Selanjutnya Bapak Yudha Bhakti Kresnianto menyampaikan pemaparannya kepada Rapat sebagai berikut : ----------

"Terima Kasih Bapak Pimpinan Rapat. ----------

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati. ----------

Menindaklanjuti Surat Pengunduran diri dari Bapak WENCESLAO MERINO SINGZON selaku Direktur Independen Perseroan melalui suratnya tertanggal lima Agustus dua ribu sembilan belas (05-08-2019) yang kami terima tanggal tujuh Agustus dua ribu sembilan belas (07-08-2019) dan telah kami laporkan pengunduran diri tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal sembilan belas Agustus dua ribu sembilan belas (19-08-2019) melalui surat Perseroan Nomor 121/CORSEC-CPR/VIII/2019, perihal pemberitahuan pengunduran diri Direktur Independen Perseroan PT. CITRA PUTRA REALTY, Tbk, maka dengan ini Perseroan mengusulkan sebagai berikut : ----------

1. Menerima dan menyetujui Permohonan Pengunduran diri Bapak WENCESLAO MERINO SINGZON dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan. ----------
2. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung Jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak WENCESLAO MERINO SINGZON, atas tindakan pengurusan yang dilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat

diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan. ----------

3. Mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak WENCESLAO MERINO SINGZON atas jasa-jasa dan kontribusinya kepada Perseroan selama ini. ----------

4. Sehingga Susunan Pengurusan Perseroan yang baru adalah sebagai berikut : ----------

   Direktur Utama : Bapak YUDHA BHAKTI KRESNIANTO.

   Direktur : Bapak DODON TRI KOESWARDANA.

   Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subsitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan Perubahan Data Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon Persetujuan atas Perubahan Data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan. ----------

   Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bapak Pimpinan Rapat. ----------

Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat sebagai berikut : ----------

Terima Kasih Pak Yudha Bhakti Kresnianto. ----------

"Sekarang kami membuka kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara Kedua tersebut dengan cara mengisi formulir pertanyaan atau pendapat yang akan dibagikan oleh petugas kami. ----------

---------- **Menunggu Respon** ----------

Karena tidak ada pertanyaan (lagi sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usulan Mata Acara Rapat Kedua. ----

Bagi penerima kuasa yang diberi wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blangko tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau blangko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut. ----------

Bagi yang memberikan suara blangko diharap mengangkat tangan ! ----------

(setelah menunggu beberapa saat tidak ada yang mengangkat tangan).----------

Bagi yang tidak setuju diharap mengangkat tangan ! (setelah menunggu beberapa saat tidak ada yang mengangkat tangan)----------

-Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan Ibu Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. ----------

-Kemudian saya, Notaris menyampaikan kepada Pimpinan Rapat sebagai berikut : ----------

-Terima kasih Pimpinan Rapat, bahwa Dalam pengambilan keputusan ini tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan kepada Rapat, sesuai dengan laporan Notaris, maka oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. ----------

----------"Ketuk palu 1x (satu kali)" ----------

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada Pukul 10.45 WIB (Sepuluh Lebih Empat Puluh Lima Menit Waktu Indonesia Barat). ----------

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat dipergunakan dimana perlu. ----------

---------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam Kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : ----------

1. Nona RAMADHANI DWI WENDARSARI, Ahli Madya, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh (13-04-1990), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan Alamanda II Blok J5 Nomor 15, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Nomor Induk Kependudukan ---------- (NIK) : 3603285304900003. ----------

   -untuk sementara berada di Jakarta. ----------

2. Nona SUSAN KRISTIN, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh (12-9-1990), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Pemuda I Nomor 33, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, pemegang

Nomor Induk Kependudukan ----------

(NIK): 3175025209900009. ----------

-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --------

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ------

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----------

NOTARIS DI JAKARTA

RAHAYU NINGSIH, SH.